

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai andil substansial guna menjaga keberlangsungan negara. Sebagian besar pemasukan Indonesia berasal dari sektor penerimaan perpajakan, dan aktivitas perekonomian tak lepas dari peran pajak, termasuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Mengacu pada Tabel 1.1 data dari Badan Pusat Statistik (2024), realisasi pendapatan Indonesia tahun 2024 sebesar 82,4% penerimaannya bersumber dari pajak.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2024

Sumber Penerimaan Negara	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2024	Presentase (%)
1. Penerimaan Dalam Negeri	2.801.862,90	99,98%
a. Penerimaan Perpajakan	2.309.859,80	82,43%
b. Penerimaan Bukan Pajak	492.003,10	17,56%
2. Hibah	430,60	0,02%
Jumlah	2.802.293,50	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024


Akan tetapi, adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan fungsi utama pajak sebagai sumber pendapatan negara dengan tujuan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba menyebabkan perusahaan berupaya menekan besaran pajak yang dibebankan negara terhadap perusahaan, atau yang biasa disebut penghindaran pajak (Cahyo & Napisah, 2023). Praktik penghindaran pajak yang agresif merupakan perbuatan merugikan kepentingan publik, karena mengurangi pendapatan negara untuk menyediakan fasilitas umum, yang pada akhirnya

mengancam legitimasi dan keberlangsungan operasional perusahaan di mata masyarakat.

Merujuk pada laporan *The State of Tax Justice* 2020, dunia telah kehilangan pendapatan pajak lebih dari USD 427 miliar setiap tahunnya akibat penyalahgunaan pajak internasional. Dari total tersebut, hampir sebesar \$245 miliar pendapatan pajak hilang akibat perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara dengan pajak rendah secara tidak jujur, yang memicu penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan dibandingkan dengan yang seharusnya melalui praktik *tax haven*. Negara di seluruh dunia rata-rata kehilangan sebesar 9,2% anggaran negara dari praktik tersebut, dengan negara berpenghasilan rendah kehilangan proporsi jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi. Sementara itu, \$182 miliar sisa pendapatan hilang karena aset dan pendapatan oleh individu kaya yang disimpan di negara lain dan tidak dilaporkan, sehingga terlepas dari pengawasan hukum (Cobham *et al.*, 2020).

Masalah penghindaran pajak merupakan masalah seluruh negara di dunia salah satunya Indonesia. Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, terutama wajib pajak badan, menjalankan berbagai cara untuk meminimalkan pembayaran pajak karena akan memberi dampak pada laba setelah pajak. Hal tersebut menjadi latar belakang perusahaan melakukan penghindaran pajak (Krisna & Juliarto, 2024) Rasio pajak merupakan indikator untuk mencerminkan permasalahan ini dengan membandingkan proporsi pemasukan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengindikasikan apakah penerimaan pajak negara optimal jika dibandingkan dengan potensi ekonomi yang dimiliki suatu negara.

Gambar 1.1 Perbandingan *Tax Ratio* Regional Asia Pasifik 2023



Sumber: OECD (2025)

Merujuk pada Gambar 1.1 yang bersumber dari data OECD (2025) pada tahun 2023, rasio pajak Indonesia sebesar 12% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 12,1%. Dengan begitu, rasio pajak Indonesia turun sebesar 0,1% sehingga membuatnya berada di bawah standar Asia Pasifik senilai 19,5% dan juga belum mencapai rata-rata OECD, yaitu 33,9%. Semakin rendah rasio pajak negara, semakin besar potensi suatu negara kehilangan pendapatan pajak. Rendahnya rasio pajak tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem pemungutan, tetapi juga mengindikasikan adanya upaya sistematis dari wajib pajak untuk menekan kewajibannya, salah satu di antaranya ialah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

Dalam lingkup nasional, sektor energi terutama pertambangan dan penggalian memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional

dengan kontribusinya terhadap PDB sebesar 9,15% pada tahun 2024 (BPS, 2025). Selain itu, berdasarkan penjelasan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2020), sektor energi menyumbang sebagian besar realisasi penerimaan pajak, termasuk: pajak pusat dan pajak daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan sumber daya alam perusahaan sektor energi juga memiliki kewajiban, meliputi: *land rent*, royalti, dan penjualan hasil tambang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral jelang penutupan tahun anggaran 2025 menyatakan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mereka per 18 Desember 2025 menyentuh Rp228,05 triliun. Pencapaian ini membuktikan bahwa sektor ESDM masih menjadi salah satu fondasi finansial negara (Kementerian ESDM, 2025).

Besarnya andil finansial yang harus ditanggung oleh perusahaan sektor energi kepada negara menciptakan tekanan beban operasional yang besar bagi sebuah perusahaan. Dalam upaya menjaga laba pada angka maksimal, tekanan biaya ini mendorong perusahaan multinasional menerapkan prinsip manajemen pajak “*the least and latest*” untuk meminimalisasi beban dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin. Dalam prosesnya, sering kali kegiatan ini berujung pada praktik penghindaran pajak yang memanfaatkan kelemahan regulasi yang berlaku.

PT Adaro Energy Tbk., salah satu emiten batu bara dengan skala operasional besar di Indonesia, terindikasi memindahkan sebagian profit ke perusahaan luar negerinya atas batu bara yang ditambang di Indonesia demi menekan atau meminimalkan pajak perusahaan di Indonesia. Sebuah laporan yang diterbitkan Global Witness (2019) berjudul *Taxing Times for Adaro*. Perusahaan tersebut,

melalui Coaltrade Services International, diperkirakan telah kurang membayar pajak sekitar US\$125 juta kepada Indonesia pada tahun 2009–2017 dengan mengalihkan uangnya melalui tax haven. Adaro telah mengurangi tagihan pajaknya terhadap Indonesia sebesar hampir US\$14 juta per tahun. Adanya indikasi pengalihan keuntungan melalui praktik *tax haven* menunjukkan bahwa laporan laba rugi perusahaan tidak selalu menunjukkan kontribusi pajak yang sebenarnya harus dibayarkan kepada negara. Konsep penghindaran pajak tidak dapat dianalisis secara kasatmata atau dalam bentuk angka nominal. Berbagai metode telah digunakan, salah satunya dengan ETR.

Di sisi lain, pada era globalisasi ini, krisis iklim telah mencapai titik mengkhawatirkan bagi keberlangsungan hidup manusia sebagai penghuni Bumi di masa depan. Sejak *World Climate Conference* (WCC) pertama yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Jenewa, 11.000 ilmuwan dari 150 negara sepakat menyatakan Planet Bumi sedang menghadapi darurat iklim. Pernyataan tersebut didasarkan pada analisis ilmiah terhadap data-data sejak 40 tahun yang lalu, termasuk penggunaan energi, pertumbuhan populasi, suhu permukaan, massa es kutub, deforestasi, pembukaan lahan, tingkat kesuburan, produk domestik bruto, hingga emisi karbon (Ripple *et al.*, 2019). Merujuk pada data dari laporan terbaru oleh International Energy Agency (IEA), Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar di dunia, yaitu 1,9% terhadap total emisi CO₂ dari bahan bakar mudah terbakar pada tahun 2023. Terhitung sejak tahun 2000, emisi, khususnya dari sektor energi, di Indonesia telah meningkat secara signifikan hingga 165%, dengan batu

bara tetap menjadi penyumbang utama sebesar 53% dari total emisi di Indonesia (*International Energy Agency, 2024*).

Pada masa sekarang ini, masalah lingkungan dan iklim semakin serius. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian masyarakat global. Perusahaan dituntut untuk menerapkan konsep *Triple Bottom Line* (3P) oleh John Elkington, di mana perusahaan harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta keberlanjutan lingkungan (*planet*) di samping keuntungan (*profit*) (Afridayanti *et al.*, 2023). Keberlanjutan (*Sustainability*) ialah prinsip pemenuhan tuntutan masa ini tanpa mengurangi kapasitas generasi selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan mereka (Bursa Efek Indonesia, 2024). Di tengah meningkatnya tekanan atas aspek lingkungan, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah komitmen perusahaan pada aspek lingkungan yang tercermin dari ESG Disclosure Score, kinerja lingkungan, dan biaya lingkungan berimplikasi pada perilaku perpajakan perusahaan atau tidak.

Konsep ESG mendorong perusahaan tidak semata-mata berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Jiang *et al.*, 2024). Transformasi ini menandakan bahwa kepatuhan terhadap regulasi lingkungan bukan lagi hanya pilihan sukarela, akan tetapi kebutuhan strategis untuk membangun ekonomi global yang stabil dan berkelanjutan. ESG biasanya dimotivasi oleh keinginan perusahaan untuk meningkatkan citra etika dan bisnis perusahaan melalui keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial di luar ukuran kinerja keuangan (Yoon *et al.*, 2021). Mengimplementasikan prinsip ESG pada sektor energi dan utilitas memberi

profitabilitas serta manfaat regulatif yang menciptakan landasan yang kuat untuk daya saing berkelanjutan. (Fometescu *et al.*, 2024).

Pengungkapan informasi atas kinerja ESG suatu perusahaan memfasilitasi investor untuk mengkaji transparansi dan dedikasi perusahaan pada implementasi ESG yang didasarkan atas kualitas dan kelengkapan pengungkapan (Willis, 2024). Perusahaan yang transparan dalam pengungkapan informasi ESG seharusnya juga patuh pada kewajiban perpajakannya. Perusahaan tidak mengambil risiko melakukan penghindaran pajak yang dianggap tidak etis karena akan merusak legitimasi yang sudah dibangun melalui pengungkapan ESG. Hal ini menarik perhatian para peneliti untuk menguji apakah pengungkapan ESG berbanding lurus dengan kepatuhan pajak perusahaan atau sebaliknya.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi keterkaitan *ESG Disclosure Score* terhadap penghindaran pajak pada berbagai sektor perusahaan dan berbagai negara. Krisna & Juliarto (2024). Dalam penelitiannya pada perusahaan sektor manufaktur, disimpulkan bahwa ESG berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skor ESG lebih tinggi lazimnya mengimplementasikan penghindaran pajak yang lebih rendah. Penelitian pada perusahaan-perusahaan Korea oleh Yoon *et al.* (2021) juga menyimpulkan bahwa skor ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara, studi dalam perusahaan A-share tercatat di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen oleh Lee (2024) menyimpulkan bahwa ESG berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, serta temuan Anggraini & Wahyudi (2022)

menjelaskan bahwa ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 di BEI.

Bagi perusahaan di sektor energi yang memiliki dampak pada emisi karbon terbesar di Indonesia, salah satu pilar ESG, yaitu lingkungan (*Environmental*) menjadi fokus utama perusahaan. Melalui kinerja lingkungan, kita dapat mengetahui capaian nyata atas aktivitas manajemen dalam pengendalian dampak lingkungan dari operasional bisnis mereka. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) menjelaskan PROPER sebagai salah satu regulasi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja pengendalian lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Implementasi PROPER adalah upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penerapan beberapa nilai *good governance* melalui pengelolaan dampak lingkungan, yaitu meliputi: akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan kelibatan masyarakat.

Peringkat PROPER yang tinggi mencerminkan kepatuhan tinggi pada regulasi, artinya memiliki pengakuan legitimasi oleh negara. Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan secara strategis menghindari perilaku yang dapat merusak hubungan tersebut, di antaranya kecenderungan penghindaran pajak. Temuan ini selaras dengan penelitian Widiawati (2021) dalam penelitiannya pada perusahaan yang sama, yang menjelaskan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara Ahyani *et al.* (2024) membuktikan hasil bahwa *green accounting* dengan PROPER selaku alat ukur tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Az Zahra & Suryarini

(2025) menyimpulkan *Environmental Performance* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI.

Pengungkapan ESG yang lengkap serta kinerja lingkungan yang optimal tidak dapat terwujud tanpa alokasi finansial yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus mengelola pengeluaran khusus untuk perlindungan lingkungan. Biaya lingkungan ialah wujud transparansi entitas terhadap alokasi biaya pengelolaan lingkungan yang dipicu atas aktivitas bisnis perusahaan. Biaya lingkungan mencakup seluruh biaya preventif atas kegiatan usaha yang berpengaruh pada lingkungan dan biaya reparasi atas kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan dalam kegiatan bisnis (Wulaningrum *et al.*, 2020).

Biaya lingkungan memiliki implikasi ganda pada keuangan perusahaan. Di satu sisi, menurut UU No. 36 Tahun 2008 perusahaan mampu memaksimalkan manfaat biaya lingkungan, termasuk biaya pengelolaan limbah sebagai insentif pajak secara legal karena sifatnya yang *deductible*, biaya yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak sehingga efisiensi beban legal dan transparan. Di sisi lain, biaya lingkungan mencerminkan komitmen nyata perusahaan dalam menanggung beban atas dampak operasionalnya, bukan sekadar retorika pengungkapan. Perusahaan yang membangun legitimasi melalui tindakan nyata memiliki insentif untuk menjaga konsistensi perilakunya, termasuk dalam kepatuhan perpajakan, karena inkonsistensi antara komitmen lingkungan dengan perilaku pajak yang tidak patuh, berisiko merusak legitimasi yang telah dibangun.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meneliti hubungan biaya lingkungan dengan penghindaran pajak. Fauziah *et al.* (2025) melalui hasil

penelitannya menyebutkan bahwa biaya lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan pada praktik penghindaran pajak. Temuan oleh Pesak & Karundeng (2023), menjelaskan bahwa akuntansi hijau dengan biaya lingkungan sebagai alat pengukur juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Destiani (2024) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Beberapa celah penelitian yang mendasari penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu kebanyakan terbatas pada subsektor pertambangan saja atau pada sektor lain. Belum banyak penelitian yang dilakukan pada perusahaan di sektor energi. Padahal, sektor energi memiliki dampak besar terhadap lingkungan akibat dari kegiatan bisnisnya yang tidak hanya mencakup pertambangan, melainkan juga pengolahan gas alam, pembangunan infrastruktur energi dan penyediaan energi terbarukan. Oleh karena itu, penerapan *ESG Disclosure Score*, pencapaian kinerja lingkungan, dan pengelolaan biaya lingkungan menjadi topik krusial untuk diperhatikan perusahaan. Kedua, kombinasi penelitian pengaruh *ESG Disclosure Score*, Kinerja Lingkungan, dan Biaya Lingkungan secara bersamaan terhadap penghindaran pajak masih jarang ditemukan dalam penelitian terdahulu, yang mendasari pengujian pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan dengan menggunakan Teori Legitimasi sebagai dasar analisis.

Penelitian ini menjadi relevan dengan tahun penelitian yang dimulai pada tahun 2021–2024, yang merupakan kondisi pasca-disahkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Melalui disahkannya UU tersebut, meliputi pemberlakuan tarif PPh Badan sebesar 22% serta diperkenalkannya

wacana pajak karbon. Penelitian ini diperlukan untuk menguji apakah komitmen perusahaan pada aspek lingkungan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan fiskal atau justru mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak guna menjaga stabilitas finansial perusahaan dan sebagai respons terhadap ketatnya regulasi fiskal yang baru.

Studi ini dimaksudkan guna mengkaji pengaruh *ESG Disclosure Score*, Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan terhadap kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan objek studi yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar pada BEI tahun 2021–2024. Maka dari itu, studi penelitian ini berjudul, **“Pengaruh *Environmental, Social, Governance Disclosure Score*, Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021–2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, sehingga rumusan masalah didalam studi ini diantaranya:

1. Apakah terdapat pengaruh negatif dari *ESG Disclosure Score* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar dalam BEI tahun 2021–2024?
2. Apakah terdapat pengaruh negatif dari kinerja lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar dalam BEI tahun 2021–2024?

3. Apakah terdapat pengaruh negatif dari biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar dalam BEI tahun 2021–2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah yang sudah dijabarkan sehingga tujuan penelitian dari studi ini diantaranya untuk:

1. Mengidentifikasi pengaruh negatif dari *ESG Disclosure Score* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar dalam BEI tahun 2021–2024.
2. Mengidentifikasi pengaruh negatif dari kinerja lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar dalam BEI tahun 2021–2024.
3. Mengidentifikasi pengaruh negatif dari biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar dalam BEI tahun 2021–2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat guna memperdalam dan mengembangkan teori-teori terdahulu serta menjadi jawaban atas kesenjangan

literatur penelitian pengaruh dari *ESG Disclosure Score*, kinerja lingkungan, dan biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar dalam BEI tahun 2021–2024. Selain itu, studi penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan rujukan studi mendalam atau kebutuhan riset berikutnya.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Akademik

Studi ini dimaksudkan dapat menyumbang kepada akademisi dalam pengembangan teori dan wawasan, khususnya yang mengkaji variabel yang diuji atau segala aspek yang memiliki hubungan dengan riset yang dilakukan, yaitu pengaruh dari *ESG Disclosure Score*, kinerja lingkungan, dan biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar dalam BEI tahun 2021–2024.

2. Bagi Penulis

Studi ini memiliki kegunaan untuk penulis dalam memperkaya pemahaman teoretik serta pengalaman dalam mempelajari langsung serta menganalisis pengaruh dari *ESG Disclosure Score*, kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar dalam BEI tahun 2021–2024.

3. Bagi Perusahaan

Studi ini diharapkan memberi wawasan untuk perusahaan dan menjadi strategi manajemen tentang pentingnya mengutamakan akuntabilitas dalam lingkungan

perusahaan mereka. Penelitian ini memberi kesempatan bagi perusahaan mempelajari pengaruh pengaruh dari *ESG Disclosure Score*, kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar dalam BEI tahun 2021–2024.

4. Bagi Pengguna Informasi

Studi ini dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada pengguna informasi sebagai salah satu faktor pertimbangan untuk mengambil keputusan yang membutuhkan pertimbangan reputasi perusahaan dalam hubungannya dengan stakeholder berdasarkan pengaruh tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan terhadap kecenderungannya melakukan penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dirancang agar memperjelas pemahaman terhadap penelitian sehingga penulisan dibagi menjadi lima bab terperinci dan terstruktur. Adapun pemaparan sistematika penulisan dalam studi ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan pembahasan tentang latar belakang dilakukannya penelitian sebagai landasan fundamental atas pemilihan fokus penelitian berupa gambaran umum serta fokus riset yang akan dilakukan berdasarkan kesenjangan penelitian terhadap studi terdahulu. Selain itu, bab ini akan menjelaskan urgensi pemecahan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam rumusan

masalah, menetapkan target pencapaian dalam tujuan dan manfaat penelitian serta menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran singkat alur penyusunan penelitian setiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan pada Bab dua meliputi landasan teori sebagai dasar teori yang memperkuat analisis penelitian berkaitan dengan topik yang dijelaskan pada latar belakang. Landasan teori tersebut diperkuat dengan studi penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan topik yang diangkat. Selanjutnya, bagian ini juga membahas tentang kerangka pemikiran yang menyelaraskan teori dengan variabel-variabel penelitian serta pengembangan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas fenomena yang dikaji yang nantinya diteliti untuk dibuktikan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menyampaikan metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis topik penelitian serta penjelasan mengenai definisi operasional variabel yang akan diuji. Populasi yang digunakan dan dari mana sampel tersebut diambil akan dibahas pada bab ini. Selain itu, dijelaskan juga jenis dan sumber data, metode yang dipilih untuk mengumpulkan data, serta teknik untuk menganalisis data untuk penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil dan pembahasan yang mengungkapkan temuan riset berdasarkan data yang sudah diuji, meliputi: penjelasan karakteristik objek dan variabel penelitian, analisis hasil olahan data, serta penjelasan interpretasi hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang dipakai.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir menjelaskan kesimpulan berupa ringkasan dari hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan manfaat. Selanjutnya, akan diterangkan keterbatasan penelitian yang berisi kelemahan serta keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian. Terakhir, penulis menguraikan saran untuk pengembangan riset selanjutnya berdasarkan keterbatasan studi.